



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juli Andora Bin Basyarudin (alm)
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kota Baru Barat Kec. Martapura Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juli Andora Bin Basyarudin (alm) ditangkap tanggal 13 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juli Andora Bin Alm. Basyarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juli Andora Bin Alm. Basyarudin dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 10,69 (sepuluh koma enam puluh sembilan) gram.
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Juli Andora Bin Alm. Basyarudin pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang terletak di sebuah rumah yang berada di Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 Terdakwa Juli Andora Bin Alm. Basyarudin membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Alfonso Sandro Romano Alias Sandro Bin Alm. Richad (DPO) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan/dipakai/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 07.30 Wib saksi Fredi Mulia Bin Effendi Mandai dan saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin yang merupakan anggota Polri dari Polres Oku Timur mendatangi rumah terdakwa yang berada di Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba jenis ganja. Kemudian setelah sampai di rumah tersebut kedua saksi langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bruto 10,69 (sepuluh koma enam puluh sembilan) gram di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak di atas meja di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 1049/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 18 April 2023, yang ditandatangani oleh 1. Edhi Suryanto, S.Si, A.pt, M.M, M.T, 2. Niryasti, S.Si., M.Si, dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,33 (Sembilan koma tiga puluh tiga) gram, selanjutnya disebut BB 1. 2. urine milik a.n Juli Andora Bin Alm. Basyarudin selanjutnya disebut BB 2. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : 1. BB 1 seperti tersebut diatas sebagaimana tercantum pada tabel pemeriksaan positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. BB 2 seperti tersebut diatas sebagaimana tercantum pada tabel pemeriksaan positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Juli Andora Bin Alm. Basyarudin tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Juli Andora Bin Alm. Basyarudin pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang terletak di sebuah rumah yang berada di Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 07.30 Wib saksi Fredi Mulia Bin Effendi Mandai dan saksi Maron Nanang Satrio Bin M.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Amin yang merupakan anggota Polri dari Polres Oku Timur mendatangi rumah terdakwa yang berada di Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba jenis ganja. Kemudian setelah sampai di rumah tersebut kedua saksi langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di dalam kamar.

Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bruto 10,69 (sepuluh koma enam puluh sembilan) gram di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak di atas meja di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 1049/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 18 April 2023, yang ditandatangani oleh 1. Edhi Suryanto, S.Si, A.pt, M.M, M.T, 2. Niryasti, S.Si., M.Si, dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,33 (Sembilan koma tiga puluh tiga) gram, selanjutnya disebut BB 1. 2. urine milik a.n Juli Andora Bin Alm. Basyarudin selanjutnya disebut BB 2. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : 1. BB 1 seperti tersebut diatas sebagaimana tercantum pada tabel pemeriksaan positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. 2. BB 2 seperti tersebut diatas sebagaimana tercantum pada tabel pemeriksaan positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Juli Andora Bin Alm. Basyarudin tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fredi Mulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Fredi dan saksi Maroon dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 07.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur;
 - Bahwa penangkapan dilakukan setelah ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;
 - bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 10,69 (sepuluh koma enam puluh sembilan) gram di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh daun kering diduga ganja tersebut dari sdr. Alfonso dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Maroon Nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Fredi dan saksi Maroon dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 07.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur;
 - Bahwa penangkapan dilakukan setelah ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 10,69 (sepuluh koma enam puluh sembilan) gram di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun kering diduga ganja tersebut dari sdr. Alfonso dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumahnya yang beralamay di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur;
- bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 10,69 (sepuluh koma enam puluh sembilan) gram di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari sdr. Alfonso dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 1049/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 18 April 2023, yang ditandatangani oleh 1. Edhi Suryanto, S.Si, A.pt, M.M, M.T, 2. Niryasti, S.Si., M.Si, dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,33 (Sembilan koma tiga puluh tiga) gram, selanjutnya disebut BB 1.

2. urine milik a.n Juli Andora Bin Alm. Basyarudin selanjutnya disebut BB2.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. BB 1 seperti tersebut diatas sebagaimana tercantum pada tabel pemeriksaan positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 2 seperti tersebut diatas sebagaimana tercantum pada tabel pemeriksaan positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 10,69 (sepuluh koma enam puluh sembilan) gram.
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fredi dan saksi Maron beserta tim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamay di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa daun kering dalam 1 (satu) paket plastik bening di dalam bungkus rokok merek Sampoerna tersebut memiliki berat netto 9,33 (Sembilan koma tiga puluh tiga) gram dan positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari sdr. Alfonso dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Juli Andora Bin Basyarudin (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fredi dan saksi Maron beserta tim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamay di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang terletak di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa daun kering dalam 1 (satu) paket plastik bening di dalam bungkus rokok merek Sampoerna tersebut memiliki berat netto 9,33 (Sembilan koma tiga puluh tiga) gram dan positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari sdr. Alfonso dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak didasarkan pada suatu izin dari pejabat yang berwenang, maka pembelian narkoba ganja yang dilakukan Terdakwa dari Alfonso tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membeli narkoba golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 10,69 (sepuluh koma enam puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juli Andora Bin Basyarudin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membeli narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 10,69 (sepuluh koma enam puluh sembilan) gram.
 - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Indriya Setyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)